

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI  
ANAK USIA DINI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN  
EKONOMI KELUARGA DI KOTA PAREPARE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**SITI HARDIYANTI HAFID T**

**NIM 19.2200.090**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK USIA DINI  
DALAM PEMENUHANKEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA  
DI KOTA PAREPARE(ANALISISHUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**SITI HARDIYANTI HAFID T**

**NIM 19.2200.090**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap  
Eksplotasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan  
Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare  
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Siti Hardiyanti Hafid T

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.090

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1959  
TAHUN 2022


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd

NIP : 196012311991032004

Dosen Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H


NIP : 199402212019031011



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

4 Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP:19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Siti Hardiyanti Hafid T

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.090


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1959 TAHUN 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)




Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H (Sekretaris)



Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)



Dr. Zainal Said, M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP:19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah mensyariatkan hukum islam kepada umat manusia. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya satu-satunya Dra. Hj. Dinar yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Rustam Magun Pikhulan S.HI., M.H , selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material, maka menjadi kewajiban bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Ibu Dr. Muliati, M.Ag, dan Bpk Dr. Zainal Said, M.H selaku dosen penguji.
4. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terkhusus dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pemerintah kota Parepare serta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informasi yaitu masyarakat Kota Parepare yang tidak bisa penulis sebut satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah pertanggungjawaban orang tua terhadap eksploitasi anak usia dini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di kota parepare.
9. Sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini yaitu Asfiani.B, Nur Asia, Ummu Salamah, Putri Ajeng Burhan, Sri Irianti, Nelsi G, Adesanra dan Namirah.
10. Teman-teman Pengurus DEMA FAKSHI 2020-2022 IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi.
11. Saudara Budi Sastrawan yang telah memberikan arahan dalam menyempurnakan penulisan skripsi.

12. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih selama ini telah mewarnai kehidupan peneliti selama studi di IAIN Parepare.


Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca dapat memberikan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu Harapan saya, semoga dengan adanya skripsi ini, dapat pula memberi ilmu khususnya kepada penulis sendiri, dan para pembaca pada umumnya.

Pinrang, 10 April 2023  
19 Ramadhan 1444 H

Penulis



SITI HARDIYANTI HAFID T  
NIM.19.2200.090




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI HARDIYANTI HAFID T  
NIM : 19.2200.090  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 10 April 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban orang tua terhadap eksploitasi anak usia dini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di kota parepare (Analisis hukum ekonomi syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 10 April 2023  
19 Ramadhan 1444 H



SITI HARDIYANTI HAFID T  
NIM.19.2200.090

## ABSTRAK

**SITI HARDIYANTI HAFID T**, *Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* (Dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan bapak Rustam Magun Pikhulan).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah dan pertanggungjawaban orang tua terhadap eksploitasi anak usia dini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di kota Parepare. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini tentang (1) Apa faktor yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anak usia dini di Kota Parepare. (2) Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak usia dini di Kota Parepare. (3) Apa hasil yang dicapai dalam mengeksploitasi anak usia dini di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kota Parepare . Populasi dan sampel diperoleh dari pihak orang tua, anak jalanan, pihak Dinas Sosial dan tiga responden masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan (1) Terjadinya eksploitasi anak usia dini oleh orang tua di kota Parepare disebabkan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial dan faktor pendidikan. (2) Bentuk eksploitasi yang terjadi pada anak usia dini di kota Parepare umumnya orang tua atau beberapa oknum yang serupa menyuruh anak turun ke jalan untuk mencari uang dengan metode mengamen, mengemis serta berjualan di pinggir jalan tidak sedikit di antara mereka memakai kostum badut untuk mendapatkan uang. (3) Hasil yang dicapai oleh orang tua dalam mengeksploitasi anak mereka untuk mencari uang adalah kurangnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan anak tersebut dibebankan oleh orang tuanya untuk menanggung kebutuhan ekonomi keluarga mereka, karena eksploitasi anak orang tua merasa terbantu membayar cicilan rumah dan tagihan listrik tanpa menghiraukan mental, pendidikan dan masa depan anak tersebut terganggu.

Kata Kunci: *Orang Tua, Eksploitasi, Anak Usia Dini*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	3
C. TujuanPenelitian .....	4
D. KegunaanPenelitian .....	4
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
B. TinjauanTeori.....	13
1. Teori Eksploitasi.....	13
2. Teori kesejahteraan.....	18
3. Teori perlindungan hukum .....	20
4. Teorial-maslahah .....	27

	C. Tinjauan Konseptual .....	29
	D. Kerangka Pikir .....	31
	E. Bagan Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
	C. Fokus Penelitian .....	34
	D. Jenis dan Sumber Data .....	34
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
	F. Uji Keabsahan Data .....	37
	G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Usia Dini Kota Parepare .....	41
	B. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Usia Dini Kota Parepare .....	50
	C. Hasil yang dicapai dalam Mengeksploitasi Anak Usia Dini Kota Parepare .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	59
	B. Saran .....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
	<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	II
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IV
4.	Instrumen Wawancara	VII
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi Wawancara	XXI
7	Biografi Penulis	XXVI

## PEDOMAN TRANSILITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (´)

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,  
*Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:  
*Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.  
Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : No.. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksplorasi anak usia dini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja anak usia dini demi kepentingan bersama maupun pribadi.<sup>1</sup> Perkembangan populasi manusia di segala penjuru bumi yang kian hari selalu meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk tiap harinya makin mengkhawatirkan sehingga menyebabkan banyak anak-anak kecil yang turun ke jalan mencari nafkah dengan berbagai cara yang semestinya mereka mendapatkan hak hidup mereka yang sesuai masa usianya berupa kasih sayang orang tua. Secara garis besar keberadaan anak di jalan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, salah satu diantaranya adalah anak jalanan yang masih memiliki orang tua.<sup>2</sup>

Kasus dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, angkanya kembali naik pada 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 217 kasus

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Bandung: Balai Pustaka, 2002), h. 290.

<sup>2</sup>Endang Sumiarni, Diskusi Panel “Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari Aspek HAM, Hukum, Psikologi dan Prakteknya” (FH-UAJY:2001).

terkait dengan prostitusi. sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak

Fenomena eksploitasi anak usia dini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi sering kali menjadi alasan mengapa banyak anak di bawah umur ikut bekerja dan mencari uang bahkan terpaksa putus sekolah. Hal ini juga menjadi faktor utama keberadaan anak jalanan. Karena keterpaksaan, banyak orang tua yang menyuruh anaknya untuk membantu mereka bekerja mencari uang di jalan. Biasanya mereka menyuruh anak-anaknya bekerja di jalan dengan cara berjualan asongan, mengamen, atau meminta-minta untuk mendapatkan uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan masih ada beberapa fakir miskin di Kota Parepare yang tidak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Beberapa di antara mereka harus

---

<sup>3</sup>Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berjuang memenuhi kebutuhannya dengan cara mengamen, mengemis, bahkan berharap uluran tangan orang lain. Permasalahan tersebut terjadi pada orang dewasa, orang tua, lansia, dan anak-anak yang tersebar di beberapa daerah di Kota Parepare. Berdasarkan data yang di sampaikan oleh Irma Suryani (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare) bahwa jumlah penduduk fakir miskin di Kota Parepare mencapai 10.161 pada tahun 2018 dari 142.097 penduduk Kota Parepare.<sup>4</sup> Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai 8.014, tahun 2017 mencapai 8.070, tahun 2016 mencapai 8.020, dan pada tahun 2015 mencapai 8.410, serta tahun 2014 mencapai 8.070.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Parepare, terdapat 97 orang pengemis di Kota Parepare dari tahun 2019-2022.<sup>6</sup> Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah dari pada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan yang menyebabkan rentangnya melakukan

---

<sup>4</sup>Irma Suryani, “Kepala Bidang Peemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare”, *wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare*, 28 Mei 2019.

<sup>5</sup>Abdillah MS, “pendudukan Miskin Kota Parepare Mencapai 8.070 jiwa” (22 Maret 2018). Pijarnews.com (Minggu 8 september pukul 07.35).

<sup>6</sup>Basis Data Buku data Dinas Sosial Parepare tahun 2019-2022.

berbagai cara yang instan untuk menghasilkan uang termasuk eksploitasi anak usia dini.<sup>7</sup>

Eksploitasi anak usia dini di Kota Parepare sudah menjadi pemandangan umum di bahu jalan lampu merah dalam kota, hal tersebut sering kita temui pada lampu merah dekat Rumah Sakit Dr. Sumantri. Seorang remaja setiap harinya tampak menggendong anak kecil berumur dua tahunan untuk dijadikan senjata agar pengendara motor atau mobil melihat hal tersebut merasa iba kepada mereka sehingga dapat diberikan uang. Melihat fenomena tersebut setiap harinya penulis sangat merasa prihatin sebab cara remaja tersebut mencari nafkah dengan cara mengeksploitasi anak usia dini. Anak yang berumur dua tahun tersebut seharusnya tidak dapat ikut dipekerjakan mencari nafkah sebab anak seumurannya dia masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang oleh orang tua.

Mengikuti sertakan anak di bawah umur bekerja mencari nafkah adalah hal yang tidak benar dilakukan karena umur mereka masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seperti anak pada umumnya, mereka masih lemah dalam mental apalagi fisik untuk diberi tanggung jawab keluarga, mereka masih membutuhkan waktu hidup berkembang bermain dan belajar layaknya anak seusia mereka. Apalagi kondisi di pinggir jalan itu sangat berpolusi, panas dan bahkan kadang kehujanan mereka masih tetap berdiri disana, menurut penulis itu sangat tidak sehat bagi ketahanan tubuh pada anak usia dini dan akan sangat rentan sakit-sakitan nantinya.

---

<sup>7</sup>Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) hlm.200

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, mendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>8</sup>

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan dikarenakan eksploitasi akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya dan orang tua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka harus di eksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapa pun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orang tua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-

---

<sup>8</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.132

wenang orang tua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Penulis sangat tertarik untuk meneliti persoalan eksploitasi anak usia dini terhadap pemenuhan ekonomi keluarga sebab melihat fakta empiris yang terjadi di lapangan penulis menemukan sangat banyak kasus yang terjadi di kota Parepare. Beberapa titik keramaian di kota Parepare banyak anak usia dini yang dipaksa oleh orang tua mereka untuk mencari uang baik melalui meminta-minta maupun melalui menjual tissu di lampu merah bahkan ada satu titik yang sangat menarik perhatian penulis yakni tepat di lampu merah dekat rumah sakit Dr. Sumantri. Setiap harinya penulis melihat anak umur 2 tahunan digendong oleh kakaknya untuk menarik simpati para pengendara agar diberi uang. Hal ini sangat disayangkan, penulis ingin meneliti kasus tersebut sebab seharusnya anak di bawah umur seperti dia mendapatkan perlindungan oleh keluarganya sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang selayaknya anak pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun menguraikan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anak usia dini di Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak usia dini di Kota Parepare?
3. Apa hasil yang dicapai dalam mengeksploitasi anak usia dini di kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab orang tua mengeksploitasi anak usia dininya di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak usia dini di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam mengeksploitasi anak usia dini di kota Parepare

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana eksploitasi anak usia dini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (Perspektif hukum ekonomi syariah)
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat mengetahui bahwa perlakuan eksploitasi terhadap anak usia dini tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Damar Dwi Diyan Fitri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta.”

Penelitian tersebut dilakukan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemis anak usia 10-15 tahun, petugas Kota Tua Jakarta, dan seorang wisatawan Kota Tua Jakarta. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mendorong seseorang atau orang tua untuk melakukan tindakan eksploitasi kepada anak dibawah umur. Kesulitan ekonomi yang dihadapi seseorang bukan hanya menyiksa namun juga membuat seseorang yang terjatuh dalam kemiskinan membuat sebuah keputusan yang terburu-buru karena keadaan yang menghimpit. Kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta tidak lain berasal dari

orang tuanya sendiri, mereka mendapatkan kekerasan secara mental dan fisik apabila menolak untuk mengemis.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan metode penelitian lapangan, sumber data yang digunakan sama dan kajian tentang eksploitasi anak, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai eksploitasi anak maka tentu keluaran dari penelitian ini tentunya pasti sama tujuannya.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilan data. Spesifikasi penelitian di atas objek penelitiannya eksploitasi anak jalanan karena faktor ekonomi sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta sementara spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana eksploitasi anak usia dini di Kota Parepare tidak hanya berfokus pada faktor ekonominya tetapi banyak faktor yang lain akan dibahas selain dari faktor ekonomi. Perbedaan lokasi tentu akan berpengaruh terkait mengenai perbedaan lingkungan sosial dan budaya setiap daerah yang berimplikasi pada hasil penelitian yang berbeda pula. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda pada faktor objek yang diteliti dan lokasi penelitian, namun sama dalam pandangan umum.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Andi Akbar mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum.”

---

<sup>9</sup>Diamar Dwi Diyan Fitri, “Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Jakarta, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak dieksploitasi oleh orang tua menjadi pengemis itu bermacam-macam. Di antara kasus yang terdata adalah terdapat anak yang dipaksa oleh orang tuanya mengemis membayar cicilan rumah dan arisan. Dalam hal ini bagi orang tua yang menyuruh anaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan arisan akan menambah penghasilan untuk membayar cicilan rumah dan arisan dibandingkan mengemis sendirian tidak. Sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua tentang larangan mengemis dan sosialisasi tentang perlindungan anak, selain itu pemerintah serta aparaturnya penegak hukum memberi tindakan yang tegas kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan pribadi orang tua dan juga pemerintah dapat memberikan tunjangan sosial terhadap keluarga yang mengalami kekurangan ekonomi. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua di Yogyakarta.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan metode kualitatif dan kesamaan pembahasan yang dikaji tentang eksploitasi anak, karena metode penelitian yang digunakan serta pokok

---

<sup>10</sup>Muhammad Andi Akbar, "Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2020).

permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai eksploitasi anak maka tentu mengenai keluaran hasil penelitian pasti akan sama.

Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dan teknik pengumpulan data serta lokasi pengambilan data. Perspektif yang digunakan penelitian di atas menggunakan pendekatan sosiologi hukum sedangkan perspektif yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum ekonomi syariah, adapun perbedaan teknik pengumpulan data yang digunakan di atas adalah teknik sekunder sementara penelitian ini menggunakan teknik sekunder dan primer serta perbedaan lokasi penelitian.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hanna Ufila mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan” (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat).

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penggunaan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Medan dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan,

lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang diantaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu : Program pemerintah dalam pemberian pendidikan gratis kepada orang tidak mampu merata, dan aparat penegak hukum dalam menerbitkan anak-anak tidak menyelesaikan pada akar masalah hanya melakukan tindakan kuaratif tidak sampai pada preventifnya.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang dikaji tentang eksploitasi anak, pendekatan yang digunakan sama yakni pendekatan hukum serta pengolahan data yang digunakan sama kualitatif.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, teknik pengumpulan data serta lokasi pengambilan data. Fokus penelitian di atas ialah perlindungan hukum terhadap korban anak eksploitasi dan kekerasan sedangkan penelitian ini membahas beberapa faktor eksploitasi anak usia dini baik mengenai hukumnya maupun ekonomi dan sosia, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan lokasi penelitian pengambilan data berbeda.

---

<sup>11</sup>Hanna Ufila, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Medan, 2019).

## B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Eksploitasi

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.<sup>12</sup>

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi adalah misalnya tindakan atau perbuatan yang memperlakukakan memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132.

<sup>13</sup>Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005) h, 111.

Menurut pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 menyanakan setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.<sup>14</sup> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza, penculikan, korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain.

#### a. Bentuk Eksploitasi

Di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2001 yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia*

---

<sup>14</sup>Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : CV. Utomo, 2005), h. 47.

beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan biasanya adalah.<sup>15</sup>

- 1) Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di kota-kota besar. Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau geromo yang memeralat anak untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial, tetapi dengan cara memanfaatkan tidak berdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan ke pihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya si pelaku juga bisa dikategorikan pelanggar hak-hak anak.
- 2) Pelibatan anak-anak perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota besar. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktivis LSM sudah sering mengungkap bahwa sebagian anak jalanan dan pengemis yang bekerja dibawah komando preman-preman lokal, mereka sebetulnya adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan patron-patronnya yang notabennnya adalah preman.
- 3) Pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan narkoba. Anak-anak tersebut, biasanya tidak hanya dijadikan pengecer, tetapi sering kali bahkan dijadikan bandar pengedar narkoba yang banyak beroperasi dikalangan remaja dan anak-anak di kota besar.
- 4) Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan dalam sektor-sektor yang berbahaya dan eksploitatif, seperti bekerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan lain-

---

<sup>15</sup>Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), h. 50-51.

lain, yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan usia mereka yang disebut pekerjaan berbahaya disini termasuk pula sektor pelacuran yang biasanya memang menempatkan anak justru sebagai primadona yang menjadi andalan geromo untuk mengeruk keuntungan.<sup>16</sup>

Dalam analisis hukum islam, eksploitasi pada anak merupakan tindakan yang sangat dilarang, karena seharusnya seorang anak menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Allah Swt telah menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dipikul oleh orang tua, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-A'nfal: 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ □

Terjemahnya :

27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

28. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Dalam pandangan hukum Islam, seorang anak memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sebagaimana yang telah tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadits mengenai hak-hak anak yaitu :

(1) Hak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan

---

<sup>16</sup>Abraham Faggidae, *Memahami masalah kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993), h.150.

- (2) Hak untuk hidup dan berkembang
- (3) Hak mendapatkan kejelasan nasab
- (4) Hak mendapatkan perlindungan
- (5) Hak mendapatkan nafkah
- (6) Hak mendapatkan Pendidikan
- (7) Hak mendapatkan keadilan
- (8) Hak mendapatkan identitas
- (9) Hak atas warisan
- (10) Hak untuk bermain, dan
- (11) Hak mendapatkan kasih sayang (Hadits Bukhari-Muslim).

Sebagian besar anak jalanan adalah anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan karena kekurangan biaya atau tidak ada biaya. Anak tidak bisa merasakan masa kekanak-kanakannya dan masa bermainnya dengan baik. Mereka sudah dituntut untuk bekerja padahal belum waktunya untuk itu.

Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah terlebih bagi anak-anak di bawah umur. Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, masuk ke dalam pergaulan bebas, kecanduan alkohol, pemakai narkoba, dan pengaruh buruk lainnya.

Anak kekurangan kasih sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah

yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya. Eksploitasi anak juga berdampak buruk terhadap psikologis dan jiwa anak.

## 2. Teori Kesejahteraan

Menurut Pigou, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.<sup>17</sup>

Fergusson et al.; Martin menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah standard living, well-being, welfare, dan quality of life. Menurut Just et al., dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari willingness to pay saat individu atau

---

<sup>17</sup> Pigou, *Teori Kesejahteraan* (Palu : Marhalukdin, 2021) hal.16

masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya.

Sayogyo mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood; Coward et al.; Scott dan Buttlar, yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan

depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (the inner-experience), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.<sup>18</sup>

### 3. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Easton, kebijakan publik merupakan suatu produk politik yang buat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dalam sistem politik. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau

---

<sup>18</sup> Sayogyo, Teori Kesejahteraan (Palu : Marhalukdin, 2021) hal.17

sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.<sup>19</sup>

Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

Proses pembuatan keputusan dapat dilakukan melalui partisipasi politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun proses pemilihan bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikutsertakan banyak orang tua memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan merupakan hasil dari keputusan bersama dimasyarakat yang dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Peraturan pembuatan keputusan

Peraturan dibuat untuk mengatur hal-hal yang ingin diatur secara formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk diatur dalam suatu produk hukum agar keputusan yang dihasilkan memiliki legalitas secara formil. Hal-hal yang diatur mengenai pengambilan keputusan biasanya berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfaberta, 2017),h. 15-18.

c. Formula pengambilan keputusan

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Formula yang terakhir dapat dibagi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas (50%+1), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

d. Informasi

Proses pembentukan kebijakan publik sangat dipengaruhi informasi yang di dapatkan. Informasi yang di dapatkan akan di diskusikan, di perdebatkan, dan di carikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan tindak lanjut informasi yang di himpun.<sup>20</sup>

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Memiliki maksud dan tujuan tertentu;
- 2) Dibuat oleh pihak yang berwenang;
- 3) Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain;
- 4) Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah;
- 5) Bersifat populer dan tidak populer;
- 6) Berdampak positif dan/atau negatif; dan
- 7) Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h 244-245.

<sup>21</sup>Leo Agustino, *Dasa-dasar Kebijakan Publik*, h. 18-19.

Secara Konseptual, teori kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan teori kelembagaan (Institutionalism Theory) sebagai teori pendudukan. Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang di bentuk oleh seperangkat aturan, pesan norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat di didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.<sup>22</sup>

Teori kelembagaan merupakan satu kajian dasar dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari lembaga politik. Berdasarkan perspektif hukum atau negara dan hukum administrasi negara bahwa lembaga negara di bentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan negara dan konsekuensi apabila lembaga negara tidak ada adalah negara akan lumpuh sebab tidak ada organ penggerak. Menurut Montesqueieu, terdapat tiga cabang lembaga kekuasaan ,yaitu;

- a. Legislatif, yakni cabang kekuasaan yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan ;
- b. Eksekutif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Yudikatif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang mengadili tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Andy Fatah Wijaya & Osacar Radyan Dinar, *Manajemen publik Teori dan praktek* (malang; universitas Brawijaya pres,2014),h.19-20.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Dinamika politik Hukum di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2018),h. 149-150.

Pendekatan kelembagaan mengarah pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga yang bersifat formal dan legal baik secara struktur kelembagaan, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi dan tugas lainnya. Selain itu, hubungan formal antar lembaga menjadi fokus teori kelembagaan .

Teori kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan prosedural kelembagaan dapat memberikan feedback yang sangat berarti pada kebijakan; dan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.<sup>24</sup>

Teori kebijakan publik dan teori kelembagaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Kebijakan publik yang merupakan produk dari teori kelembagaan akan di laksanakan oleh suatu lembaga baik secara internal maupun eksternal. Kedua teori di atas pada dasarnya di hadirkan dalam rangka untuk merespon masalah-masalah yang ada dimasyarakat agar dapat di selesaikan termasuk permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin.

Perubahan sosial pada dasarnya merupakan sesuatu yang pasti terjadi secara terus menerus dalam perkembangan zaman, dengan kata lain bahwa setiap kelompok masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan baik yang disadari maupun tidak disadari. Perubahan sosial yang terjadi di antara kelompok masyarakat bersifat variatif. Setiap kelompok masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan publik*, h. 60-61.

<sup>25</sup>Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim al-jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial" , Al-Manahaj Vol 9 N0.2, Desember 2015, h 1.

Dalam bukunya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* dan *al-Turuq al-hukumiyyah*, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah banyak membahas mengenai ijihad dan metodenya secara mendalam. Menurut Ibnu Qayyim, ijihad harus dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat dan zaman. Dalam pemikirannya, Ibnu Qayyim mengembangkan suatu kaidah dalam ilmu fikih, yakni *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa-niyat wa al-wa'id*. Pemikiran Ibnu Qayyim tersebut berkembang di tengah opini masyarakat yang menganggap bahwa pintu ijihad telah ditutup. Hal tersebut membuat Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyyah semakin masif memperjuangkan kebebasan berpikir dan berpendapat. Hal tersebut dilakukan sebab mereka menganggap bahwa hukum-hukum yang ada ketika itu tidak relevan lagi digunakan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>26</sup>

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri mengenai penetapan ketentuan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- a. *Al-azminah* (situasi zaman);
- b. *Al-amkinah* (situasi tempat)
- c. *Al-ahwal* (keadaan);
- d. *Al-niyat* (sebab niat atau keinginan); dan
- e. *Al-awa'ide* (adat-tradisi).<sup>27</sup>

Kelima faktor tersebut secara langsung berpengaruh dalam perumusan dan perkembangan hukum sehingga hukum yang akan diberlakukan dalam suatu

---

<sup>26</sup>Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim al-jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial", h.1.

<sup>27</sup>Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim al-jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial",h 1-4.

lingkungan masyarakat dapat benar-benar dihayati dan relevan untuk diterapkan. Konsep pemikiran ini juga akan menjadi faktor pendukung terwujudnya hukum yang *rahmatan lil 'alamin* sehingga mampu untuk menjawab perkembangan zaman serta dinamika kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum Islam tetap relevan di segala zaman dan tempat.

Pemikiran Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan pendapat Betrand yang merupakan salah satu penggagas teori perubahan sosial di pengaruhi oleh faktor-faktor yang timbul dari dalam maupun dari luar kelompok masyarakat itu sendiri.<sup>28</sup> Menurut Soekanto, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang berasal dari masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk;
2. Penemuan-penemuan baru;
3. Konflik di masyarakat; dan
4. Terjadinya pemberontakan oleh masyarakat.

Adapun faktor-faktor perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan masyarakat; dan
2. Peperangan

Perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat pasti dan akan selalu terjadi dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik kehidupan yang dinamis mempengaruhi faktor-faktor perubahan sosial muncul dan menjadi alasan atas terjadinya perubahan itu. Pemerintah yang memiliki otoritas dalam sistem

---

<sup>28</sup>Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I", E-Jurnal "Acta Diurna" Vol.4 No.2, Tahun 2015, h. 5.

ketatanegaraan diuntut aktif untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar mengimbangi perubahan tersebut dalam rangka menciptakan kehidupan kondusif dan stabil di masyarakat.

#### 4. Teori *Al-Maslahah*

Jika dilihat berdasarkan bentuk lafadznya, *al-maslahah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *Mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-maslahih*. Sedangkan jika dilihat dari batasan pengertiannya, *Al-maslahah* memiliki dua pengertian, yaitu '*urf dan syara*'. '*Urf* yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari*' (kebaikan) yang ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>29</sup> Menurut Ibnu 'Asyur, *maslahah* adalah perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk masyarakat atau pribadi.<sup>30</sup>

Menurut Namlati, *al-maslahah* memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Al masalahah harus menjamin kemaslahatan yang hakiki;
- b. Al-maslahah harus bersifat umum dan tidak bersifat khusus; dan
- c. Al-maslahah tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan menurut al-Buti, terdapat lima kriteria *al-maslahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Masih berada dalam koridor *al-syar'i*;
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an;

---

<sup>29</sup>Usman, *Rekontruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), H.86.

<sup>30</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22.

3. Tidak bertentangan dengan sunnah;
4. Tidak bertentangan dengan qiyas; dan
5. Tidak mengorbankan al-maslahah yang lebih penting.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan teori al-maslahah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan Dinas Sosial Kota Parepare dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Parepare apakah selaras dengan teori al-maslahah atau tidak. Dengan kata lain, apakah kebijakan-kebijakan Dinas Sosial Kota Parepare terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin di dasarnya didasarkan pada kemaslahatan.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pengertian Eksploitasi Anak Usia Dini**

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.<sup>32</sup>

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain

---

<sup>31</sup>Zulham, *peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018), h.37.

<sup>32</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132.

merupakan tindakan yang tidak terpuji. Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi adalah misalnya tindakan atau perbuatan yang memperlalat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>33</sup>

Anak Usia Dini merupakan sumber daya insani bagi pembangunan nasional yang dimulai sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Usia Dini pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi oleh Indonesia mengungkapkan bahwa batas usia minimum anak bekerja adalah usia 15 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Usia Dini bahwa anak usia dini merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret tetapi juga bersifat abstrak. Misalnya

---

<sup>33</sup>Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005) h, 111.

<sup>34</sup>IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2011, h. 3.

rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.

Menurut Murray kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan sebuah dorongan dalam wilayah otak yang mengatur berbagai proses seperti perspsi, pikiran dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sebuah kebutuhan dapat diakibatkan oleh proses internal namun lebih dari sepuluh distimulasi oleh faktor lingkungan. Secara umum, sebuah kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi dan ia memiliki sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai resolusi.<sup>35</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perwakilan atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Saidi bin Darwan, “Teori Kebutuhan menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson dan McClelland” blog Saidi bin Darwan. <http://saidibindarwan.blogspot.co.id/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> (18 September 2022).

<sup>36</sup>Dodi Tobing, “Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli” Blog Dodi Tobing. <http://dodipenalosatobing.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli.html> (18 September 2022).

**D. Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>37</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan.<sup>38</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-petlakuan tertentu terhadap variable atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan

---

<sup>37</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

Kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianata pun menegaskan bahwa deskriptif kuantitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Quran dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Parepare sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang eksploitasi anak usia dini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber daya berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistika maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>40</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310

<sup>40</sup>Joko Suboyo, *Metode penelitian (Dalam teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, diman informasi diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah keluarga korban yang akan diteliti ialah beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatus, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang peling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung dilapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Obsevasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.

<sup>41</sup>Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kota Parepare.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>42</sup>

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.<sup>43</sup> Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

<sup>42</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), h. 50.

<sup>43</sup>Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.<sup>44</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>45</sup>

#### **G. Teknik Analisi Data**

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.<sup>46</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu sesuatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola

---

<sup>44</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>45</sup>Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan (Cet. XI)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dipalangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Melis dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Redaksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.<sup>48</sup> Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan penelitian potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jalinan dan bagan.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

<sup>48</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

Tujuan adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajianya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>49</sup>

Penelitian selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>50</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Penelitian yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean,

---

<sup>49</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>50</sup>Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.<sup>51</sup> Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari serangkaian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Mekanisme yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>52</sup>



---

<sup>51</sup>Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

<sup>52</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab terjadinya Eksploitasi Anak Usia Dini di Kota Parepare

Banyak anak usia dini yang masih belum mendapatkan haknya yang dijamin oleh undang-undang. Dalam rangka mewujudkan usaha tersebut diperlukan dukungan dari seluruh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam analisis hukum islam, eksploitasi pada anak merupakan tindakan yang sangat dilarang, karena seharusnya seorang anak menjadi perhiasan bagi orang tuanya.<sup>53</sup>

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak:

##### 1. Faktor Ekonomi

Masalah yang paling utama dihadapi oleh lapisan bawah seperti pihak-pihak yang melakukan eksploitasi anak adalah masalah ekonomi atau keuangan. Kehidupan yang sangat keras dan persaingannya yang kuat membuat orang-orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan yang berat menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi, hal ini mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan, para orang

---

<sup>53</sup>Abraham Fanggidae, *Memahami masalah kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993), h.150.

tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak sendiri dan menghadapi kehidupan yang keras siang dan malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan, para orang tua anak jalanan tersebut terpaksa menyuruh anak-anak mereka turun ke jalanan karena alasan ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh beberapa narasumber yang mengatakan bahwa:

“saya sudah tidak punya suami dek. Jadi tidak ada yang membantu untuk mencari nafkah. Pekerjaan saya hanya pemulung sama sekali tidak cukup. Untuk makan saja kadang susah karena di rumah itu saya berjumlah sembilan orang.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat kita pahami bahwa segala cara akan dilakukan oleh ibu iraba' untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya sebab suaminya yang merupakan kepala keluarga telah meninggal sehingga mau tidak mau ibu Iraba yang menjadi kepala keluarga sekaligus menjadi tulang punggung dari keluarganya. Namun pada prosesnya ibu Iraba' tidak mampu secara fisik untuk memenuhi hal tersebut sehingga ia mengharuskan anaknya ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Kemudian salah satu dari ibu pengemis tadi yang berprofesi sebagai penjual air minum juga ikut berbicara bahwa :

“pendapatan sehari-hari saya sebagai penjual minuman tidak tentu dek paling banyak ya 20.000 sehari. Apalagi tidak ada yang membantu, uang 20.000 itu ya di cukup-cukupkan untuk makan bersama anak-anak saya.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Iraba', Pemulung di Kota Parepare, 4 Maret 2023

<sup>55</sup> Iraba', Pemulung di Kota Parepare, 4 Maret 2023

Lemahnya pendapat keseharian orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi penyebab utama anak bekerja belum pada masanya. Faktor ekonomi secara pendapatan telah diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh mengapa banyak terjadi eksploitasi anak usia dini di kota Parepare. Berdasarkan tinjauan lapangan, sebagian besar anak usia dini yang ikut di pekerjaan berasal dari keluarga yang rentang secara sosial dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga.

Tuntutan ekonomi dapat membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi.

Meski umumnya sang anak juga tidak keberatan melakukan hal tersebut. Mereka merasa bertanggung jawab dengan keadaan orang tua mereka. Seperti yang dikatakan oleh Iccang yang mengatakan bahwa:

“saya rela bekerja demi mama dan adik-adik saya, saya tidak mau melihat mama saya bekerja terlalu capek sebagai anak laki-laki saya harus membantu mama untuk cari uang buat adik-adik”.<sup>56</sup>

Dalam wawancara tersebut Iccang dan beberapa temannya tidak merasa bahwa rutinitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bukan bentuk eksploitasi justru malah mereka beranggapan bahwa ikut sertanya mereka dalam mencari nafkah di berbagai icon kota Parepare itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab mereka juga pada orang tua.

Berdasarkan faktor ekonomi yang diterangkan di atas secara pemahaman mereka merupakan suatu bentuk hal wajar apabila mereka memerintahkan anak usia

---

<sup>56</sup> Iccang', Pengemis di Kota Parepare, 4 Maret 2023

dini untuk bekerja mencari nafkah begitupun sebaliknya dengan anak yang bersangkutan merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar.

Namun apabila berdasarkan aturan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua dalam berumah tangga, maka prinsip yang kemudian dipegang teguh oleh orang tua adalah bertanggung jawab atas segala bentuk hak dasar yang harus diperoleh oleh seorang anak. Jadi pada kasus di atas orang tua wajib memenuhi hak dasar anaknya dan tidak mempekerjakan anaknya yang usia dini meskipun dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit sebab secara fisik dan batin anak belum dapat dikategorikan sebagai usia angkatan kerja. Mereka masih butuh perhatian dan kasih sayang untuk fokus mengejar cita-cita masa depan mereka, sekalipun wajib membantu orang tua namun hal tersebut dapat dilakukan sewajarnya.

## 2. Faktor lingkungan

Keadaan di lingkungan anak juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak di bawa umur. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan di penulisnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa anak jalanan ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakat tidak beraturan. Masyarakat tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut.

Biasanya para pengemis tinggal di suatu kawasan yang sama yaitu di perumahan kumuh yang terletak di kecamatan Bacukiki. Ketika ada suatu keluarga

lapisan bahwa yang masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut salah satu sumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa ia membiarkan anak-anaknya mencari uang di jalanan karena tetangga-tetangganya juga melakukan hal yang sama. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Uty saat di wawancarai bahwa

“dia memilih bekerja di jalanan karena kebanyakan sekitar lingkungan hidupnya dan teman sebayanya juga banyak yang bekerja di jalanan”.<sup>57</sup>

Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis. Ataupun bekerja di jalanan, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang di luar sana akan kasihan melihat seorang anak-anaknya yang masih di bawah umur meminta-minta di jalan, Seperti apa yang dikatakan oleh neneknya Uty yaitu Iraba’ yang mengatakan bahwa

“Apalagi kalau hari malam minggu seperti sekarang ini penghasilan sehari bakalan lebih banyak dari biasanya”<sup>58</sup>

kata salah satu alasan ekonomi alasan ikut-ikutan tetangga ini merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah di jalanan. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang di lakukan orang disepenulis mereka tanpa pertimbangan yang matang.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka yang mencari uang di

---

<sup>57</sup> Uty, Pengamen di Kota Parepare, 4 Maret 2023

<sup>58</sup> Iraba’, Pemulung di Kota Parepare, 4 Maret 2023

jalan. Di tambah lagi si anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan mereka. Sesuai dengan teori sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat di mana mereka berbeda.

Selain karena pengaruh banyaknya anak-anak di sekitar rumah mereka melakukan kegiatan yang sama yakni mencari nafkah di usia dini. Tidak jarang juga diantara mereka mengharuskan dirinya untuk mencari uang pada usianya yang masih dini dikarenakan beberapa teman di lingkungan mereka tidak bergaul apa bila anak tersebut tidak memiliki permainan yang teman-teman mereka miliki.

Salah satu contohnya anak yang bernama Adip sempat penulis wawancara mengatakan bahwa;

“Biasa tidak mau na ajak main kakak karena tidak ada kita mainanta, kadang juga tidak nabicaraiki kasihan”<sup>59</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa selain karena faktor banyaknya anak usia dini di lingkungan tersebut melakukan kegiatan yang sama setiap harinya mereka juga turun ke kota untuk mencari uang itu dikarenakan faktor hubungan sosial di antara mereka terjadi perbedaan sikap atas kehadiran mereka dalam bergaul di mana mereka dipandang sebelah mata dan enggan di ikut sertakan dalam bermain selayaknya anak pada usia mereka.

---

<sup>59</sup> Adip, Pengemis di Kota Parepare 4 Maret 2023

Kejadian hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak yang bersangkutan tetapi orang tua mereka juga melihat hal tersebut dan menganggap bahwa fenomena seperti itu sering terjadi di lingkungan mereka terhadap keluarga yang kurang mampu secara finansial. Salah satunya ibu Iraba' mengatakan dalam wawancara tersebut;

“sekarang itu dek tidak na lihat meki orang kalau tidak mampuki, kadang juga anak-anak mau main sama anak yang lain tapi tidak mau anak lain ajak ki”<sup>60</sup>

Hal tersebut bahkan tidak hanya terjadi terhadap anak kecil tetapi perlakuan pengucilan di lingkungan juga terjadi kepada orang tuanya. Ibu Wahida mengatakan dalam wawancara tersebut;

“saya juga dek kadang seperti itu kalau menunggakki tidak bayar air atau listrik jangankan membantu, malahan pergiji naceritaki kesan sini kasihan”<sup>61</sup>

Berdasarkan apa yang telah disampaikan narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor lingkungan sangat kuat dorongannya dalam mempengaruhi orang tua untuk mengharuskan anaknya mencari uang.

Meskipun kondisi tersebut menjadikan alasan untuk anak usia dini bekerja mencari uang tetapi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan dalam teori apapun, karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup bebas, aman dan tenteram. Bukankah pemerintah sudah begitu banyak mengeluarkan program bantuan keluarga miskin dan bahkan beberapa lapangan pekerjaan pemerintah sediakan baik dalam pengembangan usaha sendiri maupun bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar anak tidak diharuskan lagi dipekerjakan pada usia dini.

---

<sup>60</sup> Iraba', Pemulung di Kota Parepare, 4 Maret 2023

<sup>61</sup> Wahida, Pemulung di Kota Parepare, 4 Maret 2023

### 3. Faktor sosial

Setiap manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya yaitu status yang diraih (achieved status). Status ini bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Contohnya seorang petani bisa mengubah statusnya menjadi seorang pengusaha jika ia berusaha. Namun bagi kaum lapisan bawah, mereka merasa sulit untuk melakukan mobilisasi status, karena jurang pemisah antara lapisan atas dan lapisan bawah sangat jauh. Kaum lapisan bawah ini pun merasa pesimis bisa mengubah status mereka. Status yang dimiliki setiap orang membuat orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan statusnya dinamakan stratifikasi sosial.

Dalam pembahasan penyebab orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak usia dini, konsep stratifikasi sosial menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam hal tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya melakukan rutinitas monoton setiap harinya tanpa ada inovasi untuk maju dan berkembang.

Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalanan mereka seharusnya. Mereka menganggap bahwa statusnya tidak akan bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka. Para orang tua ini tidak memiliki pemikiran yang maju, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas sosial itu tertutup sehingga mereka lebih memilih membiarkan anak-anak mereka turun jalanan membantu mencari nafkah.

Faktor sosial seperti yang dijelaskan di atas sangat banyak kalangan sosial yang melihat kejadian eksploitasi tersebut justru malah menjauhi mereka bahkan anak tersebut sering mendapatkan hujatan dari orang-orang di sekitarnya yang seharusnya mengulurkan bantuannya tetapi justru malah menghina dan masa bodoh dengan kehidupan mereka. Penulis mewawancarai salah satu anak yang bernama Aswar sering mendapatkan hujatan dari berbagai pihak.

“Saya sering di olok-olok sama orang baik orang dewasa maupun seusiaku, tapi tidak saya hiraukan ji kakak dari pada pergika mencuri”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa stratifikasi sosial inilah yang menjadi penyebab orang tua dan anak tersebut secara rela untuk mencari uang di usia dini karena begitu nampak jurang pemisah antara kelas atas dan bawah, bukan karena mereka tidak mampu maju dan berkembang tetapi pengaruh dari siklus sosial itu sendiri yang membuat mereka tidak dapat maju dan berkembang dikarenakan adanya jurang pemisah itu tadi yang seharusnya mereka dijemput dan diberikan dorongan untuk berkembang tetapi justru malah dihindari kemudian dinormalisasikan.

Tetapi lagi-lagi hal tersebut bukanlah alasan yang lumrah untuk diterima dalam proses eksploitasi anak usia dini atas orang tua, karena meskipun beberapa kalangan yang menciptakan jurang pemisah antara kelas atas dan bawah akan tetapi masih banyak juga yang peduli dengan kelas bawah seperti halnya yang disampaikan anak tersebut dalam wawancara penulis;

---

<sup>62</sup> Aswar, Pengamen di Kota Parepare 4 Maret 2023

“Kadangji juga ada kasihka banyak saweran dan tanya bilang pulang meki dek tengah malammi ini masuk angin ki nanti, tapi saya tidak peduli yang penting ada uang saya dapat kakak”<sup>63</sup>

Hal tersebut dapat penulis nilai bahwa adanya eksploitasi anak berdasarkan faktor sosial tersebut itu tidak dapat dibenarkan karena masih banyak kalangan yang peduli dengan nasib mereka, namun orang tualah yang membiarkan sendiri anaknya untuk mencari uang karena sudah merasa nyaman juga ketika tanggung jawab keluarga itu tidak hanya di titip beratkan kepada mereka.

#### 4. Faktor pendidikan

Orang tua dengan pendidikan yang terbatas, memiliki lebih sedikit keahlian/skil dan kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja karena kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh anak-anak bekerja. Dan mereka lebih mudah di eksploitasi karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya eksploitasi anak dan tidak mengetahui cara-acara yang di pakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenangkan-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Bahkan anak-anak mereka juga tidak di sekolahkan karena ekonomi yang sangat tidak memungkinkan untuk memberikan anak-anak tersebut pendidikan, padahal anak sebaya mereka sangat membutuhkan yang namanya pendidikan, dari pengakuan salah satu dari mereka yang bernama Dea pada saat wawancara;

“Padahal mau sekaliki juga merasakan yang namanya sekolah kasian tapi tidak bisaki

---

<sup>63</sup> Uty, Pengamen di kota Parepare 4 Maret 2023

karena tidak ada yang rawat mamaku di rumah kalau pergi semua ke sekolah sama adek-adekku, itu saja kalau pergi menjual begini gantian jika sama saudaraku yang lain untuk jaga mamaku”. Tuter Dea.<sup>64</sup>

## **B. Bentuk Eksploitasi Anak Usia Dini di Kota Parepare**

Bentuk eksploitasi anak yang ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual.

1. Eksploitasi fisik merupakan tenaga anak yang disalahgunakan untuk bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas dikerjakan oleh seorang anak. Anak yang sering mengalami cedera pada fisiknya, dapat disebabkan dari cambukan, luka bakar, pukulan, lecet, dan goresan atau memar di area tubuh maupun wajah anak. Kasus yang sering terjadi di Indonesia pada masa pandemi seperti ini yaitu anak disuruh untuk bekerja sebagai pelayan ataupun sebagai seorang penghibur. Sering dijumpai di daerah pesisir terutama di kota Parepare, ada beberapa anak yang menjadi badut-badut di lapangan Andi Makkasau yang dipekerjakan mulai dari siang hingga malam hari.
2. Eksploitasi sosial merupakan segala tindakan maupun perkataan yang dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata ancaman, penghinaan, penolakan anak, menarik diri dan menghindari anak, tidak mempedulikan perasaan anak, perilaku negatif atau kurang mengenakkan pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik

---

<sup>64</sup> Dea', Penjual tisu di Kota Parepare, 4 Maret 2023

untuk perkembangan emosi anak, hingga memberikan hukuman yang dapat mengganggu kejiwaan anak. Sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

3. Eksploitasi seksual merupakan anak yang dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya dan tidak pantas untuk terlibat di dalamnya. Eksploitasi seksual ini dapat berupa perlakuan tidak pantas dari orang lain, kegiatan yang mengarah ke pornografi, perkataan-perkataan yang berbau porno, membuat anak malu, prostitusi anak, memaksa anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Bentuk eksploitasi anak usia dini di kota Parepare bervariasi, mulai dari menjadi pengamen, penjual tisu, pengemis sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh Ibu Hj.Heriyati, S.E berikut :

“Bentuk eksploitasi anak di kota Parepare itu mempekerjakan anak-anak dibawah umur atau anak usia dini di pinggir jalan untuk mengemis, menjual tisu, menjadi badut, banyak juga yang mengamen, menjual kue, jagung dan gorengan. Kalau dipasar ada juga yang menjadi buruh untuk mengangkat barang belanja pembeli.”<sup>65</sup>

Segala bentuk orang tua perintahkan ke anak mereka untuk mendapatkan simpati orang lain agar dapat diberikan uang mulai dari mengemis hingga sampai bekerja keras mengangkat barang belanjaan pembeli di pasar.

Salah satu warga Parepare bernama Roy juga sempat penulis wawancarai terkait berbagai bentuk eksploitasi anak yang dia temukannya.

---

<sup>65</sup> Hj.Heriyati, S.E Pembina IV.a di Dinas Sosial Kota Parepare 3 Juli 2023

“Kadang ada yang menjual tisu, ada juga yang jadi badut, ada juga yang sampai gendong anak kecil untuk dapat perhatian orang-orang agar kasihan.”<sup>66</sup>

Penulis dapat simpulkan bahwa bentuk eksploitasi anak usia dini yang dilakukan oleh orang tua di kota Parepare itu bentuknya semuanya sama karena mungkin hal itu menurut mereka mudah dan dapat dilakukan anak usia dini pada umumnya. Selain Roy penulis juga wawancarai salah satu warga Parepare bernama Charles terkait eksploitasi anak usia dini di Kota Parepare;

“Sehubungan karena saya juga bekerja dekat dengan ruas jalan jadi saya setiap harinya melihat atau berhadapan langsung dengan pemandangan seperti anak yang bekerja di jalanan karena saya bekerja sebagai super sales di salah satu toko di kota Parepare yaitu planet surf dan bahkan saya pernah menelepon pihak Satpol PP untuk bisa mengamankan anak-anak tersebut dan untuk bentuk eksploitasinya yaitu jadi badut, mengemis gendong anak kecil, tapi akhir-akhir ini sudah agak kurang karena dari pencegahan sepertinya Kota Parepare sudah sedikit berhasil.”<sup>67</sup>

Hal tersebut setiap harinya anak-anak lakukan demi mendapatkan uang agar dapat pulang kerumahnya. Karena apabila dalam sehari mereka tidak mendapatkan uang untuk di setor ke orang tua, mereka kadang harus tidur di depan ruko atau toko orang karena mereka takut pulang kena marah dari orang tua. Hal tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan anak. Hal tersebut telah dikuatkan oleh hasil wawancara penulis oleh bapak Charles warga Parepare;

“Kalau menurut saya itu sudah rancangan, maksud saya dari orang tuanya ini sudah memaksa anaknya untuk mencari nafkah disamping itu mereka juga sangat merugikan masyarakat sekitar karena di jalanan itu mereka menghambat proses lalu

---

<sup>66</sup> Roy, Pegawai Planet Surf Kota Parepare 3 Juli 2023

<sup>67</sup> Charles, Pegawai Planet Surf Kota Parepare 4 Maret 2023

lintas yang ada di jalan raya. Ketika melihat anak-anak dipekerjakan seperti itu sangat miris sekali dari segi kasihan ya kasihan juga dari segi jengkel juga jengkel karena sangat mengganggu lalu lintas, menurut saya tindakan pemerintah bagaimana cara menanganinya lewat penyuluhan dan langsung ke orang tuanya memberikan penjelasan sehingga mencegah anaknya turun kejalan.”<sup>68</sup>

Beberapa orang pastinya merasa prihatin atas fenomena tersebut dalam kehidupan bersosial apalagi ini terjadi pada lingkungan sekitar kita setiap harinya, seperti halnya yang disampaikan oleh Hj.Heriyati, S.E dalam wawancara penulis di kantor Dinas Sosial Kota Parepare;

“Saya sangat merasa prihatin kepada anak-anak usia dini itu karena dimasa yang seperti sekarang seharusnya mereka masih bermain, belajar, dan seharusnya mereka mendapat perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya.”<sup>69</sup>

Menurut penjelasan ibu Hj.Heriyati, S.E tersebut merupakan bentuk telah terjadinya eksploitasi anak usia dini oleh orang tua, mempekerjakan anak di bawah umur dan bahkan memberikan target penghasilan kepada anak tersebut setiap harinya. Apa yang telah dirasakan oleh ibu Hj.Heriyati, S.E tentu banyak juga yang merasakannya dan merasa menyayangkan terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua sendiri yang mempekerjakan pada usia yang belum produktif.

Namun tidak hanya sampai pada rasa prihatin yang telah disampaikan oleh ibu Hj.Heriyati, S.E pihak Dinas Sosial kota Parepare juga telah berusaha untuk meminimalisir kegiatan eksploitasi anak oleh berbagai pihak sebab kasus setiap harinya seiring dengan berjalannya waktu juga kian bertambah.

---

<sup>68</sup> Charles, Pegawai Planet Surf Kota Parepare 3 Juli 2023

<sup>69</sup> Hj.Heriyati, S.E Pembina IV.a di Dinas Sosial Kota Parepare 3 Juli 2023

“Yang pertama-tama saya akan menegur kemudian mengancam akan di tangkap jika masih melakukannya dan jika tidak diindahkan maka kami akan memberikan arahan kepada mereka dan pihak berkaitan agar mendapatkan efek jerah atas tindakan yang mereka lakukan.”<sup>70</sup>

Dalam pertemuan tersebut penulis juga mempertanyakan apakah eksploitasi anak ini hanya dilakukan oleh orang tua saja atau ada oknum-oknum yang lain? Kemudian ibu Hj.Heriyati, S.E menjawab;

“Selain dari pada orang tua sendiri, eksploitasi juga terjadi akibat beberapa oknum yang memanfaatkan momentum seperti om atau tante mereka jika anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua, kakak mereka juga termasuk memanfaatkan hal tersebut dan bahkan beberapa diantara oknum-oknum yang sudah dianggap orang tua oleh mereka walaupun tidak memiliki hubungan darah.”<sup>71</sup>

Berdasarkan gagasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari anak yang dieksploitasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang tua sendiri, ada beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan kondisi anak tersebut yang sudah tidak memiliki orang tahu atau bahkan terlantar.

### **C. Hasil yang dicapai dalam Mengeksploitasi Anak Usia Dini di Kota Parepare**

1. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari keluarga seperti membeli makanan dan lauk untuk dimakan sekeluarga. Karena dalam satu rumah terkadang ada yang sampai

---

<sup>70</sup> Hj.Heriyati, S.E Pembina IV.a di Dinas Sosial Kota Parepare 3 Juli 2023

<sup>71</sup> Hj.Heriyati, S.E Pembina IV.a di Dinas Sosial Kota Parepare 3 Juli 2023

Lebih dari 10 orang seperti apa yang dikatakan oleh Adip salah satu anak yang menjual tisu yang mengungkapkan bahwa :

“Saya dalam satu rumah itu lebih dari sepuluh orang kak jadi haruska pergi menjual sama adekku, saya itu delapan orangka bersaudara kak saya anak ke tiga yang anak pertama itu ikut sama mamaku ke Kendari untuk menjual madu jadi saya tinggal sama nenek kemudian kakakku yang ke dua bernama aswar yang menjual tisu juga sama seperti saya dan adik-adikku yang lain jadi kalau tidak pergi semua ki menjual tisu apa kasian dimakan di rumah karena banyak orang di rumah kak”.<sup>72</sup>

Berdasarkan penyampaian Adip bahwa mereka turun kejalan dikarenakan desakan kebutuhan konsumsi hari-hari mereka, sebab hasil yang telah mereka dapatkan itu hanya dipakai beli makanan untuk sehari-harinya dalam keluarga. Akan tetapi mereka terkadang lupa tanggung jawab yang lain salah satunya adalah mengerjakan tugas sekolah, Adip salah satu anak yang bekerja di usia dini itu sering tidak mengerjakan tugas sekolah yang diberikan guru mereka sebab setelah bekerja di lapangan mereka langsung tidur pulas tidak sempat lagi mengerjakan tugasnya.

“Kadang kulupa kerja PR ku kak jadi menyontek sama temanku karena kalau sampai tengah malamka pergi menjual mengantuk mka jadi kulupami kerja tugas.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Adip, Penjual Tisu 4 Maret 2023

<sup>73</sup> Adip, Penjual Tisu 4 Maret 2023

Kalau bukan karena keharusan untuk mencari uang agar makan mereka akan hidup dan belajar selayaknya anak pada usianya sebab soal semangat dalam belajar mereka juga semangat.

“Insya Allah lanjut kalau adaji biaya kak karena sudah kebiasaan kami pergi bekerja seperti ini, penting juga pendidikan kak tapi lebih penting juga untuk mencari uang, mau jeki juga lanjut sekolah sampai sarjana kak tapi tidak tahu dimana ambil biaya untuk itu.”<sup>74</sup>

Orang tua dari mereka pun telah penulis wawancarai di berbagai kesempatan;

“Uang yang mereka dapat saya pakai beli nasi untuk makan sekeluarga karena banyakka saya tinggal di rumah, saya pakai bayar listrik, bayar air sama bayar sewa rumah juga.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan tersebut sangat menggambarkan sebuah eksploitasi terhadap anak oleh orang tua yang di mana orang tua sudah masuk dalam zona nyaman dan anak juga sudah tidak merasa beban dalam memikul tanggung jawab orang tua yang telah melahirakannya.

Bahkan bukan lagi kebutuhan pokok yang telah mereka penuhi dalam mempekerjakan anak seperti yang di katakan ibu Wahda

“Kadang menabung untuk beli beras biasa juga ada arisan kecil-kecilan supaya bisa tertabung uangnya.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Adip, Penjual Tisu 4 Maret 2023

<sup>75</sup> Ibu Wahda, Pemulung Kota Parepare 3 Juli 2023

<sup>76</sup> Ibu Wahda, Pemulung Kota Parepare 3 Juli 2023

Hal tersebut sudah diluar batas dalam mempekerjakan anak usia dini, mereka secara fisik belum mampu apalagi secara mental. Akan tetapi ibu Sira membantah hal tersebut dengan mengatakan;

“Kalau persoalan itu memang pada dasarnya kehidupan anak-anak yang mencari nafkah itu sangat jauh berbeda dari anak-anak yang lain pada umumnya dari faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan pendidikannya karena mereka harus membagi waktunya dengan bekerja. Justru kuat mentalnya ini anak-anak yang mencari uang di jalan dari pada anak-anak lain yang dimanjakan orang tuanya.”<sup>77</sup>

Justru malah ibu Sira beranggapan bahwa anak yang tidak bekerja sejak dini itu merupakan bentuk manja terhadap anak karena menurut beliau bahwa anak yang kuat mentalnya itu anak yang bekerja sejak usia dini. Disnilah kita dapat mengambil kesimpulan betapa pentingnya orang tua menempuh pendidikan dan betapa perlunya orang tua mempelajari perkembangan anak setelah di didik oleh mereka karena orang tua harus berpikir impak masa depan anak tidak hanya berpikiran sesaat.

2. Di antara kasus yang terdata adalah terdapat anak yang dipaksa oleh orangtuanya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan membayar tagihan listrik. Dalam hal ini bagi orangtua yang menyuruh anaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan tagihan listrik akan menambah penghasilan untuk membayar cicilan rumah dan tagihan listrik dibandingkan mengemis sendirian tidak. Sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan

---

<sup>77</sup> Ibu Sira, Pemulung di Kota Parepare 3 Juli 2023

orang tua tentang larangan mengemis dan sosialisasi tentang perlindungan anak, selain itu pemerintah serta aparaturnya memberi tindakan yang tegas kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga pemerintah dapat memberikan tunjangan sosial terhadap keluarga yang mengalami kekurangan ekonomi. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua di Kota Parepare.

3. Tetapi Jika di Analisis dari Teori *al-maslahah* sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari'* (kebaikan) yang ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Menurut Ibnu 'Asyur, *maslahah* adalah perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk masyarakat atau pribadi.<sup>78</sup> Jadi hal tersebut bisa jadi di bolehkan jika melihat dari teori *al-maslahah* mursalahnya.

---

<sup>78</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Penyebab terjadinya eksploitasi anak usia dini di kota parepare yakni faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendapatan orang tua, faktor lingkungan yaitu ketika ada suatu keluarga tidak mampu yang masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor sosial yakni yang membedakan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi sosial, dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua mengenai UU eksploitasi anak usia dini.
2. Fenomena tentang permasalahan eksploitasi terhadap anak usia dini oleh orang terdekat mereka, ialah orang tua mereka sendiri. Anak usia dini yang jadi korban eksploitasi ini umumnya turun ke jalan buat mencari nafkah dengan metode mengamen, mengemis serta berjualan di pinggir jalan yang seharusnya itu orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi, tidak mengurangi hak-hak anak, mendidik anak, berlaku adil serta memperlakukan anak dengan lembut dan kasih sayang.
3. Dan pencapaian orang tua dari mengeksploitasi anaknya adalah di antara kasus yang terdata terdapat anak yang dipaksa oleh orang tuanya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan membayar tagihan listrik. Dalam hal ini bagi orangtua yang menyuruh anaknya mengemis untuk membayar cicilan

rumah dan tagihan listrik akan menambah penghasilan untuk membayar cicilan rumah dan tagihan listrik dibandingkan mengemis sendirian. Sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua tentang larangan mengemis dan sosialisasi tentang perlindungan anak, selain itu pemerintah serta aparaturnya memberi tindakan yang tegas kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga pemerintah dapat memberikan tunjangan sosial terhadap keluarga yang mengalami kekurangan ekonomi. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua di Kota Parepare.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Anak jalanan sama potensinya dengan anak pada umumnya, anak jalanan juga merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus diperhatikan eksistensinya. Banyaknya undang-undang mengenai perlindungan anak jalanan akan menjadi sia-sia jika tidak ada ketegasan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua anak jalanan tentang sanksi yang diberikan terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi kepada anak mereka.
2. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan kembali keadaan si anak dan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian walaupun dengan kondisi dan situasi perekonomian rumah tangga yang serba pas-pasan, karena perhatian dan kasih

sayang tersebut yang membuat anak betah dan merasa nyaman di rumah dan tidak berpikir kembali untuk menjadi anak jalanan.

3. Sebaiknya orang tua harus bisa meningkatkan penghasilan atau pendapatan rumah tangga dan tidak perlu melibatkan si anak dalam urusan memenuhi kebutuhan hidup sehingga si anak harus tetap fokus dalam menempuh pendidikan agar nantinya dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan sekaligus ikut membantu perekonomian keluarga selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah MS, “pendudukan Miskin Kota Parepare Mencapai 8.070 jiwa” (22 Maret 2018). Pijarnews.com (Minggu 8 september pukul 07.35).
- Abdul Manan, *Dinamika politik Hukum di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2018).
- Abraham Fanggidae, *Memahami masalah kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993).
- Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) hlm.200
- Andy Fatah Wijaya & Osacar Radyan Danar, *Manajemen publik Teori dan praktek* (malang; universitas Brawijaya pres,2014),h.19-20.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama,Akademika Presindo, Jakarta,
- Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003).
- Basis Data Buku data Dinas Sosial Parepare tahun 2019-2022.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bandung: Balai Pustaka, 2002.
- Diamar Dwi Diyan Fitri, “Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Jakarta, 2019).

- Dodi Tobing, “Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli” Blog Dodi Tobing. <http://dodipenalosatobing.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli.html> (18 September 2022).
- Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Hanna Ufila, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Medan, 2019).
- IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Joko Suboyo, *Metode penelitian (Dalam teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Juliana Lumintang, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I”, E-Jurnal “Acta Diurna” Vol.4 No.2, Tahun 2015.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfaberta, 2017),h. 15-18.
- Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tempatpenampung3)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015).

- Pigou, *Teori Kesejahteraan* (Palu : Marhalukdin, 2021)
- Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015).
- Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial” , Al-Manahaj Vol 9 N0.2, Desember 2015.
- Saidi bin Darwan, “Teori Kebutuhan menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson dan McClelland” blog Saidi bin Darwan.  
<http://saidibindarwan.blogspot.co.id/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> (18 September 2022).
- Sayogyo, *Teori Kesejahteraan* (Palu : Marhalukdin, 2021).
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan (Cet. XI)* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX)* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Sumiarni Endang, Diskusi Panel “*Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari Aspek HAM, Hukum, Psikologi dan Prakteknya*” FH-UAJY:2001.
- Suryani Irma, “*Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare*”, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 28 Mei 2019.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980).

Zulham, *peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018).



# LAMPIRAN – LAMPIRAN





SRN IP0000620

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 611/IP/DPM-PTSP/7/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **SITI HARDIYANTI HAFID T**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
ALAMAT : **BONTOPUCU, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK USIA DINI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Juli 2023 s.d 03 Agustus 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **05 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangbappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangbappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-491/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITI HARDIYANTI HAFID T  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 10 April 2000  
NIM : 19.2200.090  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : BONTOPUCU, KEL. AMASSANGANG, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK USIA DINI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

03 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahida  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 52 thn  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Maret 2023

Yang bersangkutan,

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Heriyati, S.E  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 43 thn  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan,

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charles  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Umur : 25 thn  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli ..... 2023

Yang bersangkutan,

(*Charles*)  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uty  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 7 thn  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ..... 2023

Yang bersangkutan,

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : lccang  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Umur : 6 thn  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Maret 2023

Yang bersangkutan,

(.....*Ju*.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 12 tahun  
Pangkat :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Maret ..... 2023

Yang bersangkutan,

(*Dea*)  
.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRABA'  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 59 thn  
Pangkat :  
Jabatan :


Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hardiyanti Hafid T  
NIM : 19.2200.090  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 4 Maret 2023

Yang bersangkutan,

  
(.....)



Wawancara dengan anak yang menjual tissue.



pengamen.

Wawancara dengan



Wawancara

pemulung




wawancara dengan

dinsos.



masyarakat.

wawancara dengan



## BIODATA PENULIS



**SITI HARDIYANTI HAFID. T** lahir pada tanggal 10 April 2000 di Kabupaten Pinrang, Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.Abd.Hafid dan Ibu Dra, Hj. Dinari. Alamat rumah Bontopucu, Desa Amaassangan Kacamatan Lanrisang, Kab.Pinrang.

Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 204 Lanrisang lulus pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mattirobulu lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Pinrang lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari ke anggotaan KPMP Lanrisang, pernah menjadi bagian dari ke anggotaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) periode 2019-2022.

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.